

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH**



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH**



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

ABSTRAK

Naskah Akademik ini merupakan kajian mendalam yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam era otonomi daerah, riset dan inovasi menjadi instrumen fundamental untuk perumusan kebijakan berbasis bukti, yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan berupa fragmentasi dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, yang menyebabkan duplikasi upaya, pemborosan sumber daya, dan hasil riset yang kurang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Raperda ini diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan kerangka kerja yang terstruktur, sinergis, dan berkelanjutan. Secara spesifik, Raperda ini bertujuan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai koordinator dan sinkronisator utama seluruh kegiatan riset dan inovasi di daerah. Raperda ini juga akan memberikan kepastian hukum, mendefinisikan peran dan tanggung jawab berbagai aktor (seperti akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat), serta mengatur aspek pendanaan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan insentif.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif analitis. Landasan hukum pembentukan Raperda ini sangat kuat, mulai dari UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Raperda ini dirancang untuk

menginstitutionalisasikan riset dan inovasi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah, menyusun peta jalan yang jelas, dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi daerah menuju basis pengetahuan, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah ini dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengakselerasi pembangunan daerah melalui peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Naskah Akademik ini disusun sebagai kajian fundamental dan justifikasi komprehensif yang menjadi landasan bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang solid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa riset dan inovasi adalah instrumen vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memecahkan masalah-masalah lokal yang spesifik. Meskipun demikian, kami menyadari adanya sejumlah kendala, seperti rendahnya kapasitas inovasi daerah, lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan fragmentasi upaya riset yang ada.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah ini diusulkan sebagai instrumen strategis yang tidak hanya mengatur suatu aktivitas, melainkan juga mendorong transformasi ekonomi daerah menuju basis pengetahuan. Melalui Naskah Akademik ini, kami telah menguraikan secara mendalam permasalahan yang dihadapi, mengartikulasikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta mendefinisikan ruang lingkup dan arah pengaturan Raperda. Dokumen ini juga menggarisbawahi urgensi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

sebagai koordinator utama untuk menciptakan orkestrasi riset yang harmonis dan terarah.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman yang berharga dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, sangat kami harapkan untuk mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang kuat dan berkelanjutan demi kemajuan daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
NASKAH AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Metode	8
1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.3 Teknik Analisis Data.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2.1 Kajian Teoretis	11
2.1.1 Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	11
2.1.2 Pemerintahan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Governance</i>)	15
2.1.3 Sinergi untuk Kemajuan Daerah yang Optimal.....	19
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkaitan dengan Penyusunan Norma	20
2.2.1 Asas Penyelenggaraan	20
2.2.2 Prinsip Penyelenggaraan	21
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi	25
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan	33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
3.1 Analisis Koherensi Vertikal dan Horizontal Raperda	36

3.2	Evaluasi Undang-Undang Dasar 1945 dan UU 23 Tahun 2014	38
3.3	Analisis Kritis Sinkronisasi dengan UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK (Sinasiptek).....	40
3.4	Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	43
3.5	Implikasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....		49
4.1	Landasan Filosofis	49
4.2	Landasan Sosiologis.....	52
4.3	Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI		58
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan	58
5.1.1	Jangkauan Pengaturan.....	58
5.1.2	Arah Pengaturan.....	61
5.2	Analisis Ruang Lingkup Materi Muatan Kunci dan Ruang Lingkup Materi Raperda	63
5.2.1	Analisis Ruang Lingkup Materi Muatan Kunci 63	
5.2.2	Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda	65
BAB VI PENUTUP		67
6.1	Simpulan	67
6.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah, pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dalam konteks ini, penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah menjadi instrumen kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Riset dan inovasi, yang mencakup kegiatan: penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kebijakan yang didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang kuat akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan.

Pengembangan daya saing daerah merupakan tumpuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun kemandirian, dan memajukan daerah. Semakin dipahami saat ini bahwa daya saing daerah tidak sekadar dipengaruhi oleh sumber daya alam saja, melainkan juga faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar) yang diperoleh melalui riset, terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan, dan disebarluaskan untuk mendorong berkembangnya inovasi secara terus-menerus. Perkembangan pembangunan di dunia internasional maupun dalam skala nasional cenderung didominasi oleh aktivitas dan produk yang semakin sarat dengan pengetahuan, semakin menyisihkan posisi daerah yang masih banyak bergantung kepada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah dan kurang inovasi.

Penelitian dan pengembangan melalui riset dan inovasi merupakan proses sistematis untuk mengeksplorasi dan menciptakan pengetahuan baru, teknologi, atau produk yang dapat memperbaiki kehidupan manusia atau memecahkan masalah yang ada. Penelitian melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk memahami fenomena tertentu atau menemukan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan. Sementara itu, pengembangan mengacu pada penerapan pengetahuan yang ditemukan dalam penelitian untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang lebih baik atau lebih efisien.

Riset dan inovasi menjadi pendorong utama kemajuan dalam berbagai bidang, yang dapat membuka jalan bagi penemuan baru, pengembangan teknologi canggih, dan pemecahan masalah yang kompleks. Melalui riset yang mendalam, ilmuwan dan peneliti dapat memahami lebih dalam tentang fenomena alam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat, dan menciptakan solusi inovatif. Inovasi yang dihasilkan dari riset ini membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan kesehatan.

Keberadaan penelitian dan pengembangan melalui riset dan inovasi di daerah sangat penting karena dapat memicu perkembangan yang berkelanjutan, memecahkan masalah-masalah lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Hal ini menjadikan riset dan inovasi sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat posisi dalam persaingan nasional maupun global. Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin

kompleks, upaya peningkatan daya saing akan semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada beragam dimensi dan berbagai tataran yang ada di daerah. Agar daerah memiliki daya saing, ada dua belas (12) pilar pembangunan yang perlu dikembangkan di daerah, yaitu kelembagaan, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, tingkat kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Meskipun demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi kendala dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi di daerah. Kendala tersebut antara lain adalah rendahnya kapasitas inovasi daerah; kolaborasi antar perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri yang masih lemah; rendahnya penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak penemu dan diseminasi teknologi; serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk inisiatif inovatif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam sistem produksi serta jejaring antar lembaga Iptek dengan industri di daerah.

Sesuai dengan hakikatnya yang dinamis, Iptek harus terus dibina, digali, dan dikuasai untuk dikembangkan kegunaannya di daerah. Pengembangan dan penguatan Iptek di daerah umumnya dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan serta rekayasa secara sistematis dan terus-menerus. Teknologi yang bermanfaat adalah teknologi yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, Iptek yang umumnya bersifat teoritis akan dapat dikembangkan dan diterapkan menjadi teknologi komersial atau teknik produksi untuk diterapkan dalam menghasilkan barang atau jasa dengan mutu dan

jumlah yang optimal. Implementasi dan pengembangan inovasi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor atau pelaku yang ada dalam sebuah komunitas (baik di tingkat perusahaan, daerah, maupun negara) tersebut berperan.

Untuk mensinergikan aktivitas yang sangat beragam dari berbagai aktor atau pelaku yang berperan dalam inovasi yang berlangsung di daerah, diperlukan adanya mekanisme sistem yang disebut Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Salah satu tujuan penguatan inovasi daerah adalah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi dan daya saing nasional maupun global melalui pengembangan IPTEK yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEK daerah dalam rangka mendukung daya saing daerah.

Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan Iptek daerah secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan IPTEK daerah, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM IPTEK, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEK. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan fungsional sistem inovasi daerah dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.

Namun demikian, pelaksanaan amanat penguatan sistem inovasi daerah masih bersifat parsial. Untuk itu, diperlukan penguatan dan penyempurnaan, terutama dari sisi penatakelolaannya. Sampai saat ini, dokumen resmi yang berisi tentang rencana induk, panduan, pedoman, atau dokumen lain

sejenis yang berisi tentang penguatan sistem inovasi daerah masih sangat terbatas dan cenderung sektoral. Padahal, inovasi daerah tidak dapat berjalan secara parsial; inovasi daerah harus merupakan kolaborasi antaraktor atau pelaku yang saling berinteraksi dalam suatu sistem atau sering disebut sebagai sistem inovasi daerah. Sistem ini adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor atau pelaku, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran.

Inti dari sistem inovasi daerah adalah jaringan, di mana di dalamnya terjadi aliran pengetahuan antar aktor beserta pengelolaannya dalam rangka menciptakan inovasi daerah untuk meningkatkan nilai tambah organisasi lembaga, organisasi maupun daerah. Berangkat dari kondisi ini, maka dibutuhkan suatu arahan dan panduan umum penguatan sistem inovasi daerah yang dapat mensinergikan langkah, tindakan dan kebijakan dari berbagai komponen daerah dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi di daerah.

Inovasi daerah dapat dikembangkan dengan pengembangan dan sinkronisasi instrumen kebijakan yang berkaitan dengan inovasi di daerah. Instrumen kebijakan tersebut meliputi pemangku kepentingan, kondisi infrastruktur, dan dukungan kebijakan. Merespons hal tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Terlebih lagi, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kabupaten tempat berdirinya Ibu Kota Nusantara (IKN), perdagangan, pariwisata dan jasa dalam skala regional perlu lebih menekankan faktor daya saing

sebagai elemen utama dalam pembangunan perekonomian wilayahnya. Dalam tataran inisiasi, pengembangan inovasi daerah memerlukan adanya kajian peluang pengembangan melalui kesiapan dukungan instrumen kebijakan sebagai dasar implementasi.

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan riset dan inovasi di daerahnya. Kewenangan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut, diperlukan sebuah landasan hukum yang komprehensif di tingkat daerah.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Riset dan Inovasi Daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka kerja yang terstruktur, sinergis, dan berkelanjutan. Peraturan ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah yang mandiri dan berdaya saing, dengan tetap mengedepankan keunggulan dan kearifan lokal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas

dan wewenang pemerintah daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa diperlukan peraturan daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah?

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan Riset dan Inovasi Daerah yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain merumuskan Riset dan Inovasi Daerah, Bentuk dan Kriteria Riset dan Inovasi Daerah, Prosedur Pengusulan dan Penetapan Riset dan Inovasi Daerah, merumuskan para aktor atau pelaku dan perilaku aktor atau pelaku dalam Riset dan Inovasi Daerah, merumuskan upaya Pengembangan Inovasi Daerah dan solusi atas permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai dasar kajian dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah yang menjabarkan latar belakang, tujuan, manfaat dan dampak yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan adanya peraturan daerah tentang riset dan inovasi daerah.

1.4 Metode

1.4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif, atau yang juga dikenal dengan penelitian hukum teoritis. Ruang lingkupnya terbatas pada pengkajian norma hukum yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tanpa melibatkan peninjauan terhadap penerapan atau dampak sosialnya. Karena sifatnya sebagai penelitian kepustakaan, sumber data primer yang digunakan adalah data sekunder, seperti berbagai referensi hukum, publikasi jurnal, dan dokumen resmi terkait (Muhammad, 2004:52). Sementara itu, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif analitis. Pendekatan ini berfokus pada analisis substansi atau konten produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan memahami serta menginterpretasi norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku (Muhammad, 2004:113).

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi teknik pengumpulan data kepustakaan yang mencakup langkah-langkah spesifik. Ini dimulai dengan peninjauan literatur, yaitu menelaah beragam material tertulis seperti buku, catatan, laporan, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu penelitian. Selanjutnya adalah penentuan data sekunder, yakni mengidentifikasi data sekunder yang esensial dan relevan dengan rumusan masalah. Langkah ketiga adalah pencatatan data, di mana informasi penting dari sumber-sumber terkait dikumpulkan melalui kutipan atau catatan. Tahap terakhir adalah analisis data, yaitu proses menganalisis dan meninjau kembali data yang telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah (Muhammad, 2004:125). Metode pengumpulan data turut diperkaya dengan pemanfaatan internet, yaitu dengan mencari regulasi hukum, buku elektronik, temuan penelitian, dan artikel relevan melalui berbagai situs web serta *database online* (Wijayanti, 2011:65).

1.4.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memiliki corak deskriptif analitis, dengan prioritas pada telaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan bagaimana hukum positif diterapkan dalam konteks permasalahan yang diangkat (Soekanto & Mamudji, 2010:53). Metode analisis data yang dipakai bersifat kualitatif melalui analisis isi. Artinya, data akan dijabarkan dalam bentuk narasi sistematis, lalu diinterpretasi dan dianalisis secara mendalam dengan bantuan teori, gagasan, dan opini dari para ahli hukum yang relevan dengan inti permasalahan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai masalah yang diteliti, yang

selanjutnya akan disarikan dalam bentuk kesimpulan dan saran (Shidarta, 2021).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi mensyaratkan sebuah ekosistem yang dinamis, dimana riset dan inovasi menjadi pendorong utamanya, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti. Kedua konsep ini saling melengkapi dan esensial dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera.

2.1.1 Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah jejaring dinamis yang kompleks yang secara fundamental berupaya menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan serta teknologi baru di tingkat lokal. Jejaring ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama—termasuk lembaga pendidikan tinggi (universitas dan politeknik), sektor industri (UKM hingga perusahaan besar), pemerintah daerah (sebagai regulator dan fasilitator), serta masyarakat sipil—yang berinteraksi dalam suatu sistem sinergi untuk mentransformasi ide menjadi nilai ekonomi dan sosial. Tujuan utamanya adalah memacu kemajuan ekonomi dan sosial daerah secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan bersifat relevan dengan kebutuhan spesifik daerah, mampu meningkatkan daya saing lokal, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya, memberikan dampak nyata pada kesejahteraan publik. (Mulyana, 2020).

a. Pilar-pilar Pembentukan Ekosistem

Pembentukan ekosistem yang kuat membutuhkan kontribusi aktif dari beberapa pilar utama riset dan inovasi daerah, antara lain:

1) Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Pemerintah daerah memegang peran krusial sebagai arsitek dan fasilitator utama dalam mendorong inovasi lokal, sebuah fungsi yang diakui penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing regional (Sari, R., 2018; Kusnadi, 2019). Peran ini diwujudkan melalui perumusan kebijakan dan strategi yang terarah—seperti alokasi pendanaan riset, penyediaan infrastruktur inovasi (misalnya, *technopark* dan inkubator bisnis), serta insentif fiskal bagi pelaku industri—yang secara kolektif membentuk fondasi penting bagi beroperasinya ekosistem riset dan inovasi yang efektif (Setiawan, D., 2020). Dengan demikian, kebijakan riset dan inovasi yang visioner dari pemerintah daerah adalah kunci untuk menciptakan iklim kondusif di mana kolaborasi antara akademisi, industri, dan masyarakat dapat tumbuh subur, memastikan bahwa hasil riset benar-benar dimanfaatkan dan memberikan dampak transformatif pada daerah.

2) Perguruan Tinggi sebagai Pusat Pengetahuan

Perguruan tinggi (PT) di daerah berfungsi sebagai lumbung pengetahuan dan riset yang vital, menjadi sumber utama dari temuan ilmiah, teknologi baru, dan talenta terdidik yang dibutuhkan ekosistem inovasi. Untuk memaksimalkan potensi ini, kolaborasi erat antara PT dan sektor industri—melalui mekanisme seperti riset bersama, transfer teknologi, program magang, dan komersialisasi paten—sangatlah esensial (Wulandari, 2020; Sari, D., 2021). Sinergi ini memastikan bahwa luaran riset yang dihasilkan oleh akademisi bersifat relevan dengan kebutuhan pasar dan masalah riil di daerah, sehingga memungkinkan inovasi untuk berkembang dari laboratorium menjadi produk atau layanan yang

berdampak signifikan pada peningkatan daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3) Sektor Industri/Swasta sebagai Penggerak Ekonomi

Peran industri dan sektor swasta dalam ekosistem inovasi daerah adalah tidak kalah vital karena mereka merupakan kekuatan pendorong utama yang menentukan keberhasilan komersialisasi hasil riset dan inovasi yang diciptakan oleh akademisi atau lembaga penelitian. Sektor swasta berfungsi sebagai pengadopsi, investor, dan pengguna akhir dari teknologi dan pengetahuan baru, yang berarti mereka bertanggung jawab untuk mentransformasi prototipe menjadi produk atau layanan yang layak secara ekonomi dan dapat diakses pasar. Menurut Adi, P. (2018), keterlibatan aktif mereka—melalui investasi dalam *R&D* internal, kemitraan dengan universitas, dan penyediaan umpan balik pasar yang kritis—secara langsung memengaruhi daya saing dan tingkat inovasi di tingkat daerah, menjadikannya kunci untuk mencapai dampak ekonomi yang sesungguhnya.

4) Masyarakat dan Inovasi Sosial

Inovasi dalam konteks ekosistem daerah memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar perkembangan teknologi; inovasi sosial dan ekonomi juga merupakan elemen esensial yang berkontribusi besar pada pengembangan ekosistem yang holistik. Inovasi jenis ini mencakup penciptaan solusi-solusi kreatif untuk mengatasi permasalahan mendesak di daerah, mulai dari model bisnis baru yang memberdayakan masyarakat hingga skema pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif (Sutrisno, 2020; Prabowo, H., 2020). Penekanan pada dimensi sosial dan ekonomi ini memastikan bahwa upaya inovasi tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis *hardware* dan *software*, tetapi juga secara langsung menjawab tantangan kemiskinan, pendidikan,

dan kesehatan, sehingga dampak inovasi benar-benar merata dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan daerah.

5) Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Kerangka hukum, insentif, dan regulasi yang jelas dan terstruktur bertindak sebagai penopang utama bagi berfungsinya ekosistem riset dan inovasi yang efektif. Kebijakan yang mendukung ekosistem inovasi, seperti penetapan standar paten yang efisien, pemberian keringanan pajak bagi investasi R&D, atau kemudahan perizinan pendirian *startup*, adalah instrumen vital yang secara langsung dapat meningkatkan daya saing daerah dengan menarik modal dan talenta (Nugroho, S., 2021). Selain itu, regulasi yang transparan dan inklusif memastikan keterlibatan *stakeholder* yang optimal, memberikan kepastian hukum dan motivasi bagi sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses inovasi, sehingga menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program daerah (Rahmawati, S., 2019).

b. Manfaat dan Prospek Ekosistem

Ekosistem riset dan inovasi yang kokoh merupakan mesin penggerak vital yang membawa banyak manfaat multidimensi bagi pembangunan daerah. Secara ekonomi, ia berkontribusi langsung pada pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah dengan mendorong lahirnya industri baru, memfasilitasi adopsi teknologi yang efisien, dan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi (Lestari, P., 2019; Anwar, R., 2020; Nugroho, S., 2021). Selain itu, melalui kolaborasi riset, ekosistem ini secara efektif mampu memberikan solusi konkret untuk berbagai permasalahan spesifik lokal, mulai dari isu lingkungan, kesehatan, hingga tantangan infrastruktur (Prabowo, H., 2020). Manfaat-manfaat ini bersifat kumulatif, di mana peningkatan inovasi dan daya saing secara

bertahap akan berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pemahaman mendalam tentang potensi ini diperkaya oleh karya literatur yang menyajikan kerangka teori dan praktik nyata di lapangan. Buku seperti yang ditulis oleh Prabowo, H. (2022) menawarkan gambaran komprehensif mengenai teori dan praktik ekosistem inovasi di Indonesia, yang dilengkapi dengan contoh-contoh daerah yang berhasil. Studi kasus yang disajikan menjadi bukti nyata bahwa investasi dalam jejaring riset dan inovasi dapat menghasilkan dampak transformatif, menunjukkan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya tentang potensi besar yang bisa digali untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun ekosistem yang sinergis bukan hanya pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi daerah yang bercita-cita maju.

2.1.2 Pemerintahan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Governance*)

Pemerintahan Berbasis Bukti (Evidence-Based Governance/EBG) adalah pendekatan manajemen publik dan pembuatan kebijakan yang fundamental, yang secara tegas menempatkan data, informasi, dan hasil riset yang kredibel sebagai dasar utama dan terdepan dalam setiap pengambilan keputusan. Konsep ini melampaui intuisi atau pertimbangan politik semata, dengan mewajibkan pemerintah untuk menggunakan bukti ilmiah, statistik yang kuat, dan praktik terbaik yang telah teruji dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas (mencapai sasaran yang tepat), efisiensi (menggunakan sumber daya secara optimal), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), dan transparansi kebijakan serta program pemerintah (Wibowo, A.,

2021). Dengan demikian, EBG bertindak sebagai mekanisme penjamin kualitas untuk memastikan bahwa sumber daya publik diarahkan pada intervensi yang memiliki probabilitas keberhasilan tertinggi.

Penerapan EBG memiliki implikasi signifikan dalam manajemen publik, sebab ia memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris kepada publik (Mardiasmo, 2018). Pendekatan ini menuntut adanya integrasi yang kuat antara komunitas riset dan birokrasi, di mana hasil penelitian tidak hanya dipublikasikan tetapi juga disalurkan secara efektif ke dalam proses manajerial harian pemerintah (Sukirno, 2020). Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah daerah perlu membangun sistem yang mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti dengan cara yang mudah diakses dan relevan bagi para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar terinformasi dan mampu memberikan dampak positif yang terukur bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Pilar-pilar Kunci Pemerintahan Berbasis Bukti

Implementasi EBG bertumpu pada beberapa pilar utama:

1) Pemanfaatan Data dan Riset Komprehensif

Inti dari *Evidence-Based Governance* (EBG) adalah penggunaan bukti yang terstruktur sebagai basis utama dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Konsep ini menuntut adanya integrasi data dan kebijakan yang erat, menjadikan data dan statistik yang akurat—sebagaimana ditekankan oleh Nugroho, R. (2022) dan Kusnadi, T. (2022)—sebagai fondasi esensial dalam pemerintahan yang efektif (Badan Pusat Statistik, 2022). Oleh karena itu, penerapan EBG tidak hanya mengandalkan ketersediaan data, tetapi juga memerlukan

dukungan dari metodologi penelitian yang solid (Yulianto, R., 2021) untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan valid, relevan, dan dapat diandalkan, sehingga keputusan yang diambil mampu mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan akuntabel.

2) Pengambilan Keputusan Rasional

Evidence-Based Governance (EBG) mendorong pengambil kebijakan untuk mengedepankan keputusan yang rasional dan objektif dengan menjadikan bukti (data, riset, dan analisis) sebagai dasar utama perumusan kebijakan, sehingga secara tegas menjauhi praktik yang didasarkan pada intuisi, preferensi pribadi semata, atau tekanan politis yang tidak teruji. Konsep dan implementasi *evidence-based policy making* (kebijakan berbasis bukti) ini menjadi panduan utama (Riyanto, 2019; Sari, R., 2017), memastikan bahwa setiap intervensi publik—mulai dari alokasi anggaran, regulasi, hingga program pembangunan—memiliki landasan empiris yang kuat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3) Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

Ketercapaian tujuan pembangunan daerah sangat bergantung pada evaluasi berkelanjutan berbasis data terhadap kebijakan dan program pemerintah yang telah dilaksanakan. Komitmen terhadap siklus evaluasi ini menjadi prasyarat untuk memastikan efektivitas alokasi sumber daya dan relevansi program dengan kebutuhan riil masyarakat. Laporan dan studi kasus dari lembaga-lembaga strategis seperti Bappenas (2020) dan Lembaga Administrasi Negara (2021) secara eksplisit menunjukkan adanya upaya serius dalam menjadikan evaluasi sebagai instrumen korektif yang krusial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan, mengukur dampak nyata, dan memperbaiki strategi

inovasi di masa mendatang, sehingga proses pembangunan menjadi lebih responsif, efisien, dan akuntabel.

4) Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Penerapan *Evidence-Based Governance* (EBG) mutlak membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, sebuah prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat relevan, akuntabel, dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan (Hendrawan, E., 2020). Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada peneliti yang menyediakan data, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah lainnya dalam proses konsultasi, perumusan masalah, hingga evaluasi kebijakan. Keterlibatan menyeluruh ini memperkaya perspektif yang digunakan untuk menafsirkan bukti, meminimalkan bias, dan yang paling penting, meningkatkan legitimasi kebijakan publik sehingga implementasinya di lapangan menjadi lebih efektif dan didukung luas.

5) Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Implementasi *Evidence-Based Governance* (EBG), yaitu pendekatan pemerintahan berbasis bukti, menuntut prasyarat institusional dan sumber daya manusia yang memadai agar dapat berjalan efektif dan optimal. Keberhasilan EBG sangat bergantung pada institusi yang kuat yang memiliki kapasitas kelembagaan yang stabil dan sistem yang transparan dalam pengumpulan dan analisis data. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil sangatlah penting, sebab dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang statistika, analisis data, dan ilmu kebijakan untuk mengelola data yang kompleks dan, yang paling krusial, menerjemahkannya secara akurat menjadi rekomendasi kebijakan

yang koheren, relevan, dan *actionable* guna menghasilkan keputusan publik yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab..

b. Implementasi dan Tantangan EBG di Indonesia

Penerapan E-Government Based Governance (EBG) di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif, didukung oleh berbagai studi kasus dan panduan implementasi yang telah diterbitkan secara resmi (Halim, A., 2020; Kementerian Dalam Negeri, 2019), yang menandakan komitmen serius pemerintah terhadap transformasi digital. Meskipun demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam integrasi data antar-instansi dan sinkronisasi dengan kebijakan publik di berbagai tingkatan pemerintahan (Kusnadi, T., 2022). Meski demikian, dampak positif EBG terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan—melalui peningkatan efisiensi layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas—dinilai sangat signifikan (Forum Kebijakan Publik, 2021), yang menegaskan bahwa EBG merupakan kunci strategis untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan efisien di masa depan.

2.1.3 Sinergi untuk Kemajuan Daerah yang Optimal

Hubungan antara Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemerintahan Berbasis Bukti bersifat simbiotik. Ekosistem riset dan inovasi adalah produsen utama “bukti” (data, riset, solusi inovatif) yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan berbasis bukti. Sebaliknya, pemerintahan berbasis bukti menyediakan kerangka kebijakan, alokasi sumber daya, dan mekanisme implementasi yang efektif untuk memastikan hasil riset dan inovasi dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.

Tanpa ekosistem riset dan inovasi yang kuat, pemerintahan berbasis bukti akan kesulitan menemukan data dan solusi inovatif yang relevan. Sebaliknya, tanpa pemerintahan berbasis bukti, hasil-

hasil riset dan inovasi mungkin tidak terintegrasi secara optimal dalam kebijakan publik dan tidak mencapai dampak maksimal.

Oleh karena itu, daerah yang ingin mencapai kemajuan signifikan harus berinvestasi pada penguatan kedua aspek ini secara simultan. Dengan demikian, keputusan strategis dapat dibuat berdasarkan data yang akurat, dan inovasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan serta permasalahan daerah, mengantarkan pada pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Raperda ini dibangun di atas asas dan prinsip yang kokoh untuk memandu penyelenggaraan riset dan inovasi.

2.2.1 Asas Penyelenggaraan

a. Keadilan

Keadilan adalah kondisi di mana setiap warga negara atau pihak memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip hukum serta norma yang berlaku, baik secara prosedural maupun substantif, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, atau latar belakang lainnya.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah asas yang menjamin bahwa setiap kebijakan, program, atau tindakan pemerintah daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik secara material maupun non-material, demi terwujudnya kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup.

c. Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik secara transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Profesional

Profesional adalah sikap dan kemampuan aparatur pemerintah atau pihak terkait dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian, kompetensi, etika, dan standar kerja yang tinggi, serta bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau golongan.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja, kebijakan, dan penggunaan sumber daya secara terbuka kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Efektif

Efektif adalah tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan atau program secara optimal dengan hasil yang sesuai dengan rencana dan berdampak positif bagi masyarakat.

g. Efisien

Efisien adalah penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga, dan fasilitas) secara optimal dengan hasil yang maksimal dan menghindari pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.2 Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip inovasi daerah yang diacu oleh Raperda wajib memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ***Pasal 387*** ***“Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:”***

- a. peningkatan efisiensi;***
- b. perbaikan efektivitas;***
- c. perbaikan kualitas pelayanan;***
- d. tidak ada konflik kepentingan;***
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;***
- f. dilakukan secara terbuka;***
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan***
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri***

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa inovasi tidak hanya sekadar pengembangan teknologi atau produk baru, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, prinsip inovasi daerah harus mencakup berbagai dimensi, termasuk efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, serta tanggung jawab sosial yang mendalam.

Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah merupakan salah satu poin utama yang harus diperhatikan. Efisiensi dalam konteks ini berarti penggunaan sumber daya yang ada baik itu finansial, manusia, maupun material dapat dilakukan dengan cara yang paling optimal. Misalnya, jika sebuah daerah mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, maka akan ada pengurangan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administratif. Dengan adanya sistem yang efisien, pelayanan publik dapat dilakukan

dengan lebih cepat dan akurat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Selanjutnya, perbaikan efektivitas menjadi aspek yang tidak kalah penting. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks inovasi daerah, efektivitas dapat diukur dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, jika pemerintah daerah meluncurkan program pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat, efektivitas program tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta yang berhasil memulai usaha baru dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang diimplementasikan agar dapat mengetahui sejauh mana efektivitasnya.

Perbaikan kualitas pelayanan juga merupakan faktor kunci dalam prinsip inovasi daerah. Kualitas pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu contoh konkret adalah penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi untuk pengajuan izin usaha secara online. Dengan adanya kemudahan akses ini, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu berlama-lama di kantor pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, semua upaya inovasi ini harus dilandasi oleh prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab. Hasil dari setiap inovasi yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, Pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya etika dan integritas dalam setiap langkah inovasi daerah. Ini berarti

bahwa setiap kebijakan atau program yang dijalankan harus memiliki transparansi yang tinggi, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.

Aspek terakhir yang perlu ditekankan adalah pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil riset kepada Pemerintah Daerah. Hal ini penting untuk menjaga agar hasil invensi dan riset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Misalnya, jika sebuah inovasi teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dihasilkan dari riset yang dibiayai oleh APBD, maka hak atas teknologi tersebut seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika ada perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan HKI harus jelas dan tidak merugikan kepentingan publik.

Dengan demikian, prinsip inovasi daerah yang diatur dalam Pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, penting bagi setiap kebijakan yang diambil untuk selalu berorientasi pada kepentingan publik dan menjaga integritas serta etika dalam setiap langkah yang diambil. Oleh karena itu inovasi daerah yang diatur dalam Pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2014 bukanlah sekadar soal menciptakan produk atau layanan baru, tetapi lebih kepada menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat

memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat, maka penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi

Secara empiris, kondisi yang ada sebelum adanya regulasi ini adalah penyelenggaraan riset dan inovasi yang cenderung terfragmentasi. Perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah daerah mungkin melakukan riset secara mandiri tanpa adanya sinergi yang kuat. Hal ini menyebabkan duplikasi upaya, pemborosan sumber daya, dan hasil riset yang tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

Raperda ini mencoba mengatasi masalah tersebut dengan menunjuk "Badan" (Badan Riset dan Inovasi Daerah) sebagai koordinator dan sinkronisator utama. Badan ini bertugas menyinergikan riset yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga riset swasta, badan usaha, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, diharapkan terbentuk sebuah orkestrasi riset daerah yang harmonis dan terarah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan berbagai inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan program digitalisasi administrasi pemerintahan, seperti penggunaan sistem eoffice untuk mengelola data dan dokumen secara elektronik, e-procurement untuk pengadaan

barang dan jasa secara online, atau penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik.

Berdasarkan data pada Brista Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan rekapan data aplikasi yang beroperasi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 1. Data Inovasi di Pemkab Kutai Kartanegara

No.	Inovasi	OPD Penanggungjawab
1.	1. e-SAKIP KUKAR (e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kutai Kartanegara) 2. E-PMPRB KUKAR (e-Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kutai Kartanegara) 3. SI ANJAB (Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja) 4. Sistem Inovasi Kukar 5. SIPETIR (Sistem Pelayanan Pengadaan Terintegrasi)	Sekretariat Daerah
2	OMA IRAMA	Sekretariat DPRD
3	1. BIMANTARA (Bimbingan Teknis Mandiri Aparatur Sipil Negara) 2. SINTAKU (Sistem Informasi Talenta Kukar) 3. SIAP ASN (Sistem Informasi dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara)	BKPSDM

	4. PESTA DARA (Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM) SIPROJAS (Sistem Informasi Promosi Jabatan Struktural)	
4	SIAP KESBANGPOL (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Kesbangpol)	Kesbanglinmaspol
5	1. FASRAKAT MANDI BENA (Fasilitasi Masyarakat Mandiri Bencana) 2. SIGAP (Sinergi, Integritas, Generalisasi, akuntabel, Profesional)	Badan Penanggulangan Bencana daerah
6	Pajak Online	Bapenda
7	Riset Prima	Brida
8	1. e-Pantau (Aplikasi e-Pemantauan) 2. BECIK 3. E-RPJMD	Bappeda
9	1. DILAN BERKOBAR (Digital Informasi Lampu Penerangan Jalan Berbasis Kode BAR) 2. Si ABAH (Sistem Informasi Pemetaan Air Bawah Tanah) 3. GASAK-JARGASKU (Gas Untuk Rakyat, Penetapan Titik Sebaran Pelanggan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga)	ESDM

	Si PELAKKOR (Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Keuangan dan Organisasi)	
10	1. Pekan Literasi (Pemasyarakatan Perpustakaan Lintas Generasi) 2. Pelangi Literasi (Percikan Warna Warni Aksara di Benua Etam) 3. Sabu-Sabu (Satu Bulan Satu Buku)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11	1. Raja Pelet 2. Mbak Rita (Tambak Revitalisasi)	Dinas Kelautan
12	1. Layanan online 2. Aplikasi Pakta 3. Idaman RT	Disdulcapil
13	1. GNS (Gerakan Nikah Sehat) 2. INDEKS RUJUKAN (Indikator Deteksi Dini Rujukan) 3. SRIKANDIE (Skrining Kasus dan Deteksi Preeklampsia) 4. SPORA (Sistem Pengelolaan Obat Rasional) 5. TEMAN NAKES Puskesmas Pembantu Muara Enggelam Santunan Kesehatan	Dinas Kesehatan
14	1. GETUKNYA PAMAN KARMAN (Gerakan untuk Pemanfaatan Pekarangan di Sekitar Rumah	Dinas Ketahanan Pangan

	yang Aman) (lanjutan dari Gerakan Pengembangan Pusat Pangan Lestari dan Tangguh (Gerbang Puspa Rita) 2. Layanan Pengaduan PA' DAMAN (Pangan Dijamin Aman)	
15	PENTAS KUKAR (Open Dataset Kukar)	Diskominfo
16	1.SI LISA (Sistem Layanan Informasi Sekolah Adiwiyata) 2. SIDOEL (Sistem Informasi Dokumen Lingkungan)	DLHK
17	1.PESONA PULAUKU (PESan ONline mAsuk PULAU Kumala) 2. City Branding Kukar Asia Wonders	Dinas Pariwisata
18	GEMARIPA (GERakan MemeliharA iRIgasi Partisipatif)	Dinas PU
19	GEMARIPA (GERakan MemeliharA iRIgasi Partisipatif)	DPMD
20	1.Idaman (Inovasi Dagang Kemitraan) 2. CSR Award	DPMPTSP
21	PEMBINASAAN PESTA (Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Sengketa Tanah)	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

22	PAIS PATIN (Pusat Analisis, Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial)	Dinas Sosial
23	SIPEKAD (Sistem Informasi Pemantauan Kehadiran Aparatur Daerah)	Inspektorat
24	1. SIMARI (Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap) 2. HOTLINE MATERNAL (Layanan Komunikasi kedaruratan kehamilan antara Puskesmas, Praktik Bidan, serta klinik swasta dengan RSUD AM Parikesit) 3. SIPULAN (Sistem Rujukan Online melalui pendaftaran di Puskesmas di 6 Kecamatan Kukar kepada poliklinik yang dituju di RSUD AM Parikesit) 4. WISMA TRANSIT (Layanan rumah tunggu gratis bagi keluarga pasien yang berdomisili sangat jauh dari RSUD AM Parikesit) 5. SPEAK UP (Saluran Pengaduan Kita Untuk Parikesit)	RSUD AM Parikesit

	6. SIMASK (Sistem Informasi Manajemen Surat Keluar dan Masuk) 7. SPIKR (Saluran Pengaduan Internal Karyawan RS) 8. MY LIBRARY (Perpustakaan Online Terintegrasi dengan Mv Simpeg Pegawai) 9. LARASI ONLINE (Layanan permintaan pemeriksaan dan pembacaan hasil laboratorium, radiologi, serta farmasi yang terintegrasi dengan poliklinik rawat jalan secara online) 10. E-MEDICAL RECORD (Layanan Informasi Kesehatan berbasis Elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi RSUD AM Parikesit)	
25	Simpel BPJS	RSUD Abadi Samboja
26	TERTIB PKL LOA JANAN LAPOR POL PP	Satpol PP
27	SIPENA (restorasi PENataan Arsip)	Sekretariat Korpri
28	SICEPAT MESI (Informasi Percepatan Pelayanan Terpadu Melalui media sosial	Kec. Kota Bangun

29	Pasar Online Kecamatan Anggana di Masa Pandemi PKK Bersinergi Maju Bersama UMKM Begubang Kayu Dengan Mantan (Betulungan Rubah Birokrasi si Nelayan Kuat Kecamatan Anggana)	Kec. Anggana
30	Wisata Taman Anggrek Solong Pinang Abang dan Danau Berabai	Kec. Kenohan
31	LODEH (Layanan On-line meDia sEderhana)	Kec. Marangkayu
32	1.PATWAL APBDES (PATroli dan pengaWALan Anggaran 2. Pendapatan Belanja DESa)	Kec. Muara Badak
33	SUWAMI MANJA (Penguatan Fungsi Kasi Kesejahteraan Masyarakat serta Upaya Pengurangan Kemiskinan di Kecamatan Muara Jawa)	Kec. Muara Jawa
	1. Gema Putbol (Gerakan Melayani Jemput Bola) 2. Si Akbar Muda (Fasilitasi Administrasi Kependudukan Akurat dan Bermanfaat, Mudah Mendapatkan Akte Kelahiran 3. Bandes (Bank Data Desa) Satu KK Satu Folder	Kec. Muara Wis

	4. Tulak Becari (Betulungan Untuk Akomodasi dan Transportasi Berobat Cepat ke Rumah Sakit)	
--	--	--

Sumber: Brida Kukar 2025

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan riset dan inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara bukan hanya sekadar langkah administratif, melainkan sebuah transformasi yang memiliki implikasi mendalam terhadap berbagai aspek kelembagaan, anggaran, prosedural, dan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana setiap implikasi tersebut saling terkait dan berkontribusi pada pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik.

Implikasi kelembagaan dari penerapan Perda ini sangat signifikan. Dengan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya menciptakan sebuah lembaga baru, tetapi juga mengintegrasikan fungsi-fungsi yang sebelumnya mungkin terpisah dalam berbagai perangkat daerah. BRIDA akan berfungsi sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan antara pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta dalam upaya riset dan inovasi. Sebagai contoh, jika sebuah universitas lokal mengembangkan teknologi baru dalam bidang pertanian, BRIDA dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan riset tersebut dengan petani lokal yang dapat memanfaatkan teknologi itu. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga mempercepat proses adopsi inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas daerah.

Selanjutnya, implikasi anggaran dari penerapan Perda ini juga tidak bisa diabaikan. Dengan adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk riset dan inovasi, terdapat peluang yang lebih besar untuk mendanai proyek-proyek yang berpotensi membawa dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, jika anggaran dialokasikan untuk penelitian tentang pengelolaan limbah, hasilnya dapat mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, Perda ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah dari lembaga internasional atau kerjasama dengan sektor swasta, yang dapat memperkuat kapasitas riset dan inovasi di daerah.

Implikasi prosedural juga menjadi aspek penting dari penerapan Perda ini. Dengan adanya alur dan prosedur yang jelas untuk pengusulan, pengkajian, uji coba, hingga penerapan inovasi, semua pemangku kepentingan akan memiliki panduan yang terstruktur untuk berpartisipasi dalam proses ini. Proses yang transparan dan terstandarisasi akan mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai contoh, jika seorang peneliti dari universitas ingin mengajukan proposal riset, mereka dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BRIDA, yang mencakup langkah-langkah mulai dari pengajuan ide hingga evaluasi dan implementasi. Dengan cara ini, inovasi yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam konteks lokal.

Terakhir, implikasi bagi pemangku kepentingan juga merupakan bagian integral dari penerapan Perda ini. Dengan memberikan kepastian hukum dan peran yang jelas bagi

masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, Perda ini menciptakan sebuah ekosistem yang inklusif. Masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses riset dan inovasi, baik sebagai subjek penelitian maupun sebagai mitra dalam pengembangan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, program-program pelatihan yang melibatkan masyarakat dalam proses inovasi dapat menghasilkan ide-ide baru yang berharga dan meningkatkan kapasitas lokal. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan dunia usaha dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif di pasar.

Penerapan Perda tentang riset dan inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara membawa dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada aspek kelembagaan, anggaran, prosedural, dan pemangku kepentingan, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan memfasilitasi integrasi fungsi-fungsi riset dan inovasi, mengalokasikan sumber daya yang memadai, menciptakan prosedur yang jelas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, Perda ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang produktif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Analisis Koherensi Vertikal dan Horizontal Raperda

Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan bahwa Raperda Riset dan Inovasi Kukar dibangun di atas landasan hukum yang kuat dan berjenjang. Keberadaan Perda ini harus menjamin koherensi vertikal (tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi) dan koherensi horizontal (selaras dengan regulasi lain setingkat). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap peraturan daerah tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga harus berintegrasi dengan kerangka hukum nasional dan internasional.

Koherensi vertikal merupakan aspek fundamental yang memastikan bahwa Raperda ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang nasional yang relevan. Misalnya, jika Raperda Riset dan Inovasi ini mengatur tentang pendanaan riset, maka harus sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Riset dan Teknologi. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau konflik hukum yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Sebagai ilustrasi, jika terdapat ketentuan dalam Raperda yang memberikan insentif fiskal untuk penelitian tertentu, maka ketentuan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Di sisi lain, koherensi horizontal menggarisbawahi pentingnya Raperda ini untuk berfungsi harmonis dengan peraturan-peraturan lain yang setara, baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota. Misalnya, jika terdapat peraturan daerah lain yang mengatur tentang pengembangan ekonomi kreatif, Raperda Riset dan Inovasi harus saling melengkapi dan mendukung inisiatif tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan koordinasi antar instansi terkait, sehingga program-program yang diluncurkan dapat saling sinergis dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, jika Raperda ini memfasilitasi kolaborasi antara universitas dan industri, maka harus ada regulasi yang mendukung kerjasama tersebut agar tidak terhambat oleh birokrasi yang berlebihan.

Analisis mendalam terhadap kedua koherensi ini menunjukkan bahwa Raperda Riset dan Inovasi Kukar tidak hanya merupakan dokumen legal, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan mengedepankan riset dan inovasi, daerah ini berpotensi untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing. Misalnya, daerah yang memiliki kebijakan riset yang jelas dan terintegrasi sering kali menjadi tujuan utama bagi investor yang mencari lokasi untuk mengembangkan teknologi baru.

Lebih jauh lagi, keberadaan Raperda ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem riset yang inklusif. Hal ini dapat dilihat dari upaya untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan, diharapkan Raperda ini dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas.

Evaluasi terhadap Raperda Riset dan Inovasi Kukar menunjukkan pentingnya koherensi vertikal dan horizontal dalam peraturan perundang-undangan. Dengan memastikan bahwa

Raperda ini selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi dan peraturan lainnya, pemerintah daerah dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan riset dan inovasi secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, Raperda ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara

3.2 Evaluasi Undang-Undang Dasar 1945 dan UU 23 Tahun 2014

Landasan konstitusional yang mengatur kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ***Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”***, Pasal ini memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, Raperda yang sedang dibahas memiliki relevansi yang sangat penting, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menekankan pentingnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib, yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar, seperti urusan penelitian dan pengembangan.

Sebagai contoh, Raperda yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dapat dianggap sebagai upaya untuk mendorong inovasi dan pengembangan daerah. Dalam praktiknya, Raperda ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi penelitian dan pengembangan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, jika Raperda ini mencakup insentif bagi lembaga penelitian atau universitas yang melakukan penelitian di daerah tersebut, hal ini dapat mendorong lebih banyak kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi akademis. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung inovasi dan kemajuan.

Dalam analisis mendalam mengenai kewenangan yang diberikan oleh UU 23/2014, penting untuk mencatat bahwa undang-undang ini menggarisbawahi prinsip-prinsip inovasi daerah. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Raperda Kukar, hal ini berarti bahwa setiap norma yang diusulkan harus memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, jika Raperda tersebut menetapkan prosedur untuk melibatkan masyarakat dalam proses penelitian, hal ini akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, transparansi dalam penyusunan Raperda juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif.

Selanjutnya, dalam konteks hukum, Raperda harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini mencakup tidak hanya UUD 1945 dan UU 23/2014, tetapi juga peraturan-peraturan lain yang relevan, seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, Raperda Kukar harus dirancang sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika Raperda tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap hasil penelitian, maka harus ada kesesuaian dengan ketentuan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam UU

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dalam proses penyusunan Raperda, penting juga untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil. Keterlibatan ini tidak hanya akan memperkaya substansi Raperda, tetapi juga akan meningkatkan legitimasi hukum dari peraturan tersebut. Misalnya, melalui forum diskusi atau seminar, pemerintah daerah dapat mengumpulkan berbagai pandangan dan saran yang dapat memperkuat dasar hukum dan substansi Raperda. Dengan cara ini, Raperda tidak hanya menjadi sekadar dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam kesimpulan, landasan konstitusional yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, bersama dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 23/2014, memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Perda, termasuk Raperda Kukar. Raperda ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong inovasi dan pengembangan daerah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya, Raperda ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam proses ini, sehingga Raperda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.3 Analisis Kritis Sinkronisasi dengan UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK (Sinas Iptek)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan

riset dan inovasi di daerahnya. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Raperda yang diusulkan sebagai manifestasi hukum dari amanat tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi pelaksanaan riset dan inovasi.

Pentingnya pengaturan dalam Raperda ini tidak dapat diremehkan, karena ia harus secara jelas mengatur integrasi riset dan inovasi daerah ke dalam Sinas Iptek. Integrasi ini mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang Iptek, infrastruktur yang memadai, dan sistem informasi yang efisien. Ketersediaan SDM yang terampil dan berkompeten merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan riset dan inovasi. Misalnya, daerah yang memiliki perguruan tinggi dengan program studi yang relevan dapat berkontribusi dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai di bidang Iptek. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi sangatlah krusial, untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sejalan dengan kebutuhan industri dan riset yang ada di daerah tersebut.

Selanjutnya, infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan riset dan inovasi. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya mencakup fasilitas fisik seperti laboratorium dan pusat riset, tetapi juga akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir. Sebagai contoh, daerah yang memiliki pusat inovasi teknologi dapat menyediakan fasilitas yang mendukung kolaborasi antara peneliti, pengusaha, dan masyarakat. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan ide-ide baru dan penerapan teknologi yang inovatif.

Sistem informasi yang baik juga sangat penting dalam mendukung integrasi riset dan inovasi. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan data yang relevan bagi para peneliti dan inovator. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagi pengetahuan dan hasil riset menjadi semakin vital. Misalnya, platform online yang memungkinkan kolaborasi antar peneliti dari berbagai daerah dapat mempercepat proses inovasi dan memperluas jangkauan hasil riset yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Integrasi yang efektif antara riset dan inovasi daerah dengan Sinas Iptek juga menuntut adanya kerjasama yang erat dengan lembaga pusat, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerjasama ini sangat penting dalam pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur riset nasional. BRIN, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan riset dan inovasi di tingkat nasional, dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Contohnya, BRIN dapat membantu dalam penyediaan dana untuk penelitian atau memberikan pelatihan bagi SDM di daerah agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Dalam konteks hukum, Raperda ini harus dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi fokus utama. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses penyusunan Raperda, diharapkan hasil akhir akan lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Raperda juga diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dari undang-undang ini dapat tercapai dengan baik.

Analisis mendalam terhadap masing-masing aspek yang telah dibahas menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi riset dan inovasi daerah ke dalam Sinas Iptek tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen dan kerjasama antara berbagai pihak. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan riset dan inovasi. Tanpa adanya kerjasama yang solid, berbagai inisiatif yang diambil akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan riset dan inovasi. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, Raperda yang diusulkan harus mampu mengatur secara jelas integrasi antara riset dan inovasi daerah dengan Sinas Iptek. Ketersediaan SDM, infrastruktur, dan sistem informasi yang memadai, serta kerjasama dengan lembaga pusat seperti BRIN, menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa daerah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi yang dihasilkan.

3.4 Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 merupakan langkah strategis dalam pengembangan inovasi di daerah, yang memberikan pedoman rinci mengenai bentuk, kriteria, dan mekanisme penyelenggaraan inovasi. Dalam konteks ini, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disusun harus mampu menjabarkan kriteria inovasi yang spesifik untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini penting agar inovasi

yang dihasilkan dapat relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Sebagai contoh, jika Kukar memiliki potensi besar di sektor pertambangan, maka inovasi yang dikembangkan sebaiknya berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

PP 38/2017 menekankan bahwa inovasi dianggap "berhasil" jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi tidak hanya diukur dari ide atau konsep yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak nyata yang ditimbulkan. Untuk itu, Raperda harus mencakup indikator yang jelas dan terukur untuk menentukan apakah suatu inovasi telah mencapai tujuannya. Misalnya, jika tujuan inovasi adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Kukar, maka indikator yang dapat digunakan adalah pengurangan volume sampah yang tidak terkelola dengan baik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.

Selanjutnya, penting bagi Perda untuk menyediakan mekanisme pengukuran dan penilaian yang mengacu pada Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan alat ukur yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana inovasi di suatu daerah berkembang. Dengan adanya IID, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program inovasi yang telah diterapkan. Misalnya, jika Kukar menerapkan program inovasi dalam sektor pendidikan, evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur peningkatan hasil belajar siswa atau peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum, PP 38/2017 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dengan adanya Raperda yang spesifik untuk Kukar, diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan inovasi, serta menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Dalam konteks ini, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan hasil inovasi menjadi sangat penting. Misalnya, pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program inovasi kepada masyarakat.

Analisis mendalam terhadap aspek ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya berkaitan dengan penciptaan produk atau layanan baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam proses dan sistem yang ada. Oleh karena itu, Raperda harus mencakup berbagai aspek inovasi, mulai dari teknologi, manajemen, hingga partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem inovasi yang sehat. Misalnya, kerjasama antara pemerintah daerah dan universitas setempat dalam penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan inovasi yang lebih relevan dan aplikatif.

Selain itu, dalam implementasinya, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kukar. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat umum harus menjadi bagian integral dari Raperda. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan inovasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan berkelanjutan. Contoh konkret dari hal ini adalah program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang dapat mendorong lahirnya usaha-usaha baru yang inovatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 merupakan landasan yang sangat penting dalam pengembangan inovasi di daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Raperda yang disusun harus mampu menjabarkan kriteria inovasi yang spesifik, serta menyediakan mekanisme pengukuran dan penilaian yang jelas. Dengan adanya Indeks Inovasi Daerah sebagai acuan, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi yang akuntabel terhadap program-program inovasi yang diterapkan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan inovasi. Dengan demikian, diharapkan inovasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

3.5 Implikasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 menjadi landasan kelembagaan yang signifikan bagi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). BRIDA berperan sebagai orkestrator yang mengintegrasikan fungsi Litbangjirap di daerah, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi riset serta inovasi. Dalam konteks ini, BRIDA dapat dibentuk secara mandiri atau terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi BAPPERIDA. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan riset dan inovasi, namun juga memunculkan tantangan yang perlu diatasi dengan cermat. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), penting untuk secara tegas menetapkan nomenklatur dan fungsi BRIDA Kukar agar dapat beroperasi secara optimal.

Nomenklatur yang dipilih untuk BRIDA Kukar memiliki konsekuensi besar terhadap anggaran dan independensi fungsional

lembaga tersebut. Jika BRIDA Kukar terintegrasi dengan Bappeda, ada potensi efisiensi anggaran yang dapat dicapai melalui pengurangan duplikasi fungsi dan peningkatan kolaborasi antar lembaga. Namun, di sisi lain, terdapat risiko bahwa fungsi riset akan menjadi sekunder dibandingkan dengan fungsi perencanaan umum. Misalnya, jika BRIDA lebih fokus pada pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan, maka perhatian terhadap riset dan inovasi dapat terabaikan. Oleh karena itu, Raperda harus secara eksplisit mendefinisikan posisi BRIDA, termasuk menjamin alokasi anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini penting agar fungsi orkestrator riset tidak tergerus oleh tugas-tugas perencanaan yang lebih umum, sehingga otonomi fungsional riset tetap terlindungi.

Lebih lanjut, Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tata kelola riset dan inovasi di daerah, termasuk fungsi BRIDA dalam perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI). Dalam konteks ini, penting bagi Perda untuk mengintegrasikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BRIN tersebut. Salah satu aspek penting yang perlu dicantumkan adalah peran BRIDA sebagai pembina teknis internal, yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada institusi riset dan inovasi di daerah. Selain itu, mekanisme tata kelola dan pelaporan kepada BRIN juga harus jelas diatur, agar BRIDA dapat beroperasi dalam kerangka yang sesuai dengan kebijakan nasional.

Pengembangan ekosistem riset yang baik juga menjadi fokus utama dalam pengaturan BRIDA. Dalam hal ini, elemen kebijakan dan infrastruktur harus diperhatikan secara cermat. Misalnya, BRIDA perlu membangun jaringan kolaborasi dengan perguruan tinggi, industri, dan lembaga penelitian lainnya untuk menciptakan sinergi yang dapat mendorong inovasi. Infrastruktur yang memadai,

seperti laboratorium, pusat riset, dan fasilitas pendukung lainnya, juga harus disediakan untuk mendukung aktivitas riset yang berkualitas. Dengan demikian, BRIDA tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu mendorong pertumbuhan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Analisis mendalam terhadap aspek-aspek ini menunjukkan bahwa pembentukan BRIDA Kukar bukanlah sekadar sebuah langkah administratif, melainkan sebuah upaya strategis untuk meningkatkan daya saing daerah melalui riset dan inovasi. Keberhasilan BRIDA dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada bagaimana nomenklatur, alokasi anggaran, dan dukungan infrastruktur diatur dalam Raperda. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa BRIDA dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan riset dan inovasi di daerah. Penetapan nomenklatur dan fungsi yang jelas dalam Raperda akan menjadi fondasi bagi keberhasilan BRIDA. Dengan mengintegrasikan ketentuan yang ada dan memastikan alokasi anggaran serta dukungan infrastruktur yang memadai, BRIDA dapat berfungsi sebagai orkestrator yang efektif, mendorong kolaborasi antar lembaga, serta mengembangkan ekosistem riset yang produktif. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap detail-detail ini akan sangat menentukan keberhasilan implementasi BRIDA di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Secara filosofis, Raperda ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima "**Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**" yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep ini tidak hanya sekadar jargon, tetapi merupakan fondasi yang membentuk arah kebijakan dan implementasi Raperda tersebut. Pancasila, sebagai dasar negara, memberikan kerangka moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, Sila Kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa setiap kebijakan harus mampu memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam Raperda ini juga terlihat pada penekanan terhadap inklusivitas dalam pembangunan. Misalnya, ketika Raperda ini mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai kekuatan pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang terbatas, tetapi juga memanfaatkan potensi intelektual yang ada di masyarakat. Dengan demikian, Raperda ini berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kolaborasi antara berbagai elemen, baik pemerintah, akademisi, maupun sektor swasta.

Lebih jauh lagi, Raperda ini menempatkan pembangunan berbasis pengetahuan sebagai perwujudan tanggung jawab moral pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfungsi

sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan Iptek. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan lokal, atau mendorong kerjasama antara universitas dan industri untuk menghasilkan produk yang inovatif dan relevan. Dengan cara ini, Raperda ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan yang didasarkan pada pengetahuan juga berarti bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dalam konteks ini, etika menjadi komponen penting yang harus diperhatikan dalam setiap tahap proses pembangunan. Misalnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas, agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan memberikan masukan. Hal ini juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap hasil pembangunan, sehingga mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab atas kemajuan daerah mereka.

Sebagai contoh, dalam implementasi Raperda ini, pemerintah dapat mengadakan program pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, pemerintah tidak hanya memajukan Iptek, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik.

Dalam analisis yang lebih mendalam, kita perlu mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan Raperda ini. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari berbagai pihak yang mungkin merasa terancam oleh perubahan yang diusulkan. Misalnya, sektor tradisional yang bergantung pada metode lama mungkin merasa sulit untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan yang persuasif, dengan menunjukkan manfaat nyata dari penerapan Iptek dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerima perubahan tersebut.

Di sisi lain, Raperda ini juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pembangunan yang berbasis pengetahuan tidak boleh mengabaikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan yang diambil. Misalnya, dalam pengembangan teknologi pertanian, harus ada perhatian terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan, sehingga tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kelestarian alam.

Raperda ini merupakan langkah strategis yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan menempatkan Iptek sebagai kekuatan pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal, Raperda ini menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, tantangan dalam implementasinya harus dihadapi dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan

keberlanjutan, diharapkan Raperda ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, Raperda ini tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan beradab.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menunjukkan adanya kebutuhan riil di Kukar akan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik yang efisien, dan solusi atas masalah pembangunan yang kompleks. Dalam konteks ini, masyarakat Kukar, yang mayoritas berprofesi sebagai petani, menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari akses terhadap teknologi pertanian modern hingga dukungan dalam pengolahan hasil pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai kebutuhan-kebutuhan spesifik ini dan bagaimana inovasi dapat menjawabnya.

Masyarakat Kukar membutuhkan solusi inovatif yang spesifik. Riset harus diarahkan pada pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan produk lokal. Misalnya, dalam sektor pertanian, penggunaan alat pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Contoh konkret adalah penggunaan alat penanam padi otomatis yang telah terbukti meningkatkan efisiensi kerja petani di daerah lain. Selain itu, dalam konteks perikanan, pengembangan teknologi budidaya ikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan dapat membantu meningkatkan produksi ikan lokal, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Terdapat potensi besar dalam inovasi berbasis kearifan lokal, seperti Camilan Rimpang "CARI". Produk ini tidak hanya memiliki nilai gizi yang tinggi, tetapi juga mengandung nilai budaya yang

kuat. Untuk melindungi dan mengkomersialkan produk-produk seperti ini, penting untuk mengajukan Indikasi Geografis yang dapat memberikan pengakuan resmi atas keunikan produk tersebut. Dengan adanya pengakuan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Raperda harus menyediakan kerangka hukum yang memfasilitasi perlindungan dan komersialisasi potensi ini, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendapatkan keuntungan dari produk yang mereka hasilkan.

Bukti empiris adanya kebutuhan regulasi terlihat dari masifnya inovasi yang telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti e-SAKIP, SIMARI RSUD, dan Gema Putbol. Meskipun inovasi-inovasi ini menunjukkan semangat untuk meningkatkan pelayanan publik, aktivitas inovasi yang banyak tanpa dukungan regulasi yang jelas berisiko menimbulkan ketidaksinambungan atau bahkan duplikasi. Oleh karena itu, Perda ini diperlukan untuk melembagakan, menstandarisasi, dan memastikan keberlanjutan inovasi-inovasi tersebut. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, setiap inovasi dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem yang ada, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai daerah penyangga IKN, Kukar dituntut untuk meningkatkan daya saingnya secara signifikan. Peran BRIDA Kukar dalam mengorkestrasi riset daerah menjadi sangat penting, agar selaras dengan kebutuhan IKN yang terus berkembang. Hal ini mencakup mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, di mana riset tidak hanya menjadi aktivitas akademis, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pengembangan masyarakat. Misalnya, kolaborasi antara perguruan

tinggi dan industri lokal dalam penelitian yang relevan dapat menghasilkan inovasi yang langsung dapat diterapkan.

Landasan kemanfaatan menuntut adanya transisi yang terlembaga dari invensi (penemuan) menuju komersialisasi (pemasaran produk). Dalam konteks ini, Perda harus mengatur mekanisme yang menghubungkan riset dengan pasar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan pendanaan spesifik untuk hilirisasi dan alih teknologi. Pendanaan ini harus memperhatikan permintaan pasar agar hasil riset tidak hanya menjadi produk yang baik secara teknis, tetapi juga memiliki daya jual yang tinggi. Misalnya, jika hasil riset menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian, penting untuk melakukan studi pasar terlebih dahulu agar produk tersebut dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

Dengan memperhatikan semua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa Kukar memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui inovasi dan regulasi yang tepat. Kebutuhan akan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik yang efisien, dan solusi atas masalah pembangunan yang kompleks harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Melalui pengembangan Teknologi Tepat Guna, perlindungan terhadap produk lokal, dan pengaturan yang jelas mengenai inovasi, Kukar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya akan merasakan manfaat dari hasil riset dan inovasi, tetapi juga akan memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di masa depan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis Raperda ini kokoh, didukung oleh hirarki peraturan perundang-undangan yang jelas dan terstruktur. Sebagai

langkah awal, kita dapat merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 **Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”**, yang menegaskan pentingnya daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia. Pasal ini tidak hanya menegaskan kewenangan daerah, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang berorientasi pada penelitian dan pengembangan (litbang) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, Raperda berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan pasal tersebut ke dalam bentuk kebijakan yang konkret dan aplikatif.

Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggarisbawahi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, termasuk di dalamnya bidang penelitian dan pengembangan. Dalam UU ini, pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung inovasi dan riset guna meningkatkan daya saing daerah. Misalnya, sebuah daerah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi dapat mengembangkan program riset untuk menciptakan varietas unggul tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek) menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri dalam rangka menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Raperda ini, penguatan Sinas Iptek di daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung riset dan inovasi. Sebagai

contoh, daerah yang berhasil menjalin kemitraan antara universitas dan industri dapat menciptakan produk-produk inovatif yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat setempat tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan secara nasional atau bahkan internasional.

Keberadaan Perda ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kewajiban normatif yang harus dipatuhi untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi secara terstruktur. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran, menyusun program, dan melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Misalnya, melalui Perda ini, pemerintah daerah dapat mengatur insentif bagi perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan, sehingga mendorong partisipasi sektor swasta dalam inovasi.

Analisis mendalam terhadap Raperda ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi riset dan inovasi. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat, program-program yang diusulkan dapat terhambat oleh berbagai kendala administratif dan birokrasi. Oleh karena itu, Raperda ini berperan sebagai pendorong bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi.

Penekanan pada pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam Raperda ini. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu melibatkan akademisi, pelaku industri, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan solusi yang inovatif. Misalnya, dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan, kolaborasi antara peneliti di universitas dan

perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan dapat menghasilkan inovasi yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan.

Selain itu, Raperda ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penelitian dan pengembangan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program-program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar di kalangan masyarakat terhadap hasil-hasil riset yang dihasilkan.

Landasan yuridis Raperda ini tidak hanya kuat dan jelas, tetapi juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Dengan mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 11 Tahun 2019, Raperda ini menjadi instrumen yang vital untuk memastikan bahwa penelitian dan pengembangan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat, diharapkan akan tercipta inovasi-inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi daerah tetapi juga memiliki dampak positif bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, Raperda ini bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

5.1.1 Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Pengaturan Raperda yang komprehensif ini mencakup seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) riset dan inovasi di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap elemen dalam jangkauan ini memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam mendorong kemajuan riset dan inovasi. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari Pemerintah Daerah, yang mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN); sektor pendidikan yang diwakili oleh perguruan tinggi; sektor bisnis yang meliputi badan usaha dan industri; serta masyarakat yang merupakan penerima manfaat dari inovasi yang dihasilkan.

Pemerintah Daerah, sebagai pengatur dan fasilitator utama, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan riset dan inovasi. Misalnya, OPD dapat menyusun program-program yang mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri, seperti penyelenggaraan seminar atau workshop yang menghubungkan peneliti dengan pelaku bisnis. Selain itu, BUMD juga berperan penting dalam menyediakan sumber daya dan dukungan finansial bagi riset yang relevan dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, peran aktif Pemerintah Daerah sangat krusial untuk menciptakan ekosistem inovasi yang produktif.

Sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mengedukasi generasi muda tetapi juga menghasilkan penelitian yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sebuah perguruan tinggi di Kukar dapat melakukan penelitian tentang teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam industri lokal. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga memberikan solusi praktis bagi tantangan yang dihadapi masyarakat.

Sektor bisnis, yang mencakup badan usaha dan industri, berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang dapat menerapkan inovasi untuk meningkatkan daya saing. Dalam hal ini, kolaborasi antara sektor bisnis dan sektor pendidikan sangat penting. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan proses produksi. Melalui kemitraan ini, perusahaan tidak hanya mendapatkan akses ke penelitian terkini, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai.

Masyarakat, sebagai penerima manfaat dari inovasi, juga harus dilibatkan dalam proses pengembangan riset dan inovasi. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya riset dan inovasi. Sebagai contoh, masyarakat dapat dilibatkan dalam pengusulan ide-ide inovatif melalui forum-forum diskusi atau kompetisi inovasi. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki andil dalam proses pengembangan, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan dukungan terhadap inisiatif-inisiatif yang diambil oleh pemerintah dan sektor bisnis.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu ada mekanisme yang jelas dalam pengusulan inovasi dan pemanfaatan hasil riset. Raperda ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses, mulai dari pengusulan ide hingga implementasi. Dengan adanya pengaturan yang jelas, setiap pemangku kepentingan dapat memahami peran dan tanggung jawabnya, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam ekosistem inovasi.

Sebagai contoh, jika sebuah ide inovatif diusulkan oleh masyarakat, maka harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana ide tersebut akan dievaluasi dan diproses lebih lanjut. Apakah ide tersebut akan ditransfer ke perguruan tinggi untuk penelitian lebih lanjut? Atau apakah akan langsung dipertimbangkan oleh sektor bisnis untuk diimplementasikan? Prosedur ini harus diatur dengan baik untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai.

Dalam analisis lebih mendalam, kita dapat melihat bahwa jangkauan pengaturan Raperda ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat untuk membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, pendidikan, bisnis, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Jangkauan pengaturan Raperda ini adalah langkah strategis dalam menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan di Kukar. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga masyarakat, kita dapat

memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak. Melalui pengaturan yang jelas dan mekanisme partisipatif, kita dapat mendorong inovasi yang berdampak positif, sehingga membawa Kukar menuju masa depan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

5.1.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Raperda ini adalah mentransformasi tata kelola R&I menuju sistem yang terinstitusionalisasi dan sinergis. Arah ini meliputi beberapa aspek penting yang saling berkaitan, yang akan dijelaskan secara mendalam di bawah ini.

1. Institusionalisasi EBG

EBG merupakan langkah krusial dalam mengintegrasikan Riset dan Inovasi (R&I) ke dalam siklus pembangunan daerah. Dalam konteks ini, institusionalisasi berarti menjadikan R&I sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Misalnya, dalam perumusan kebijakan daerah, data dan temuan riset harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menciptakan peluang bagi peneliti dan akademisi untuk berkontribusi langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil riset yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif. Sebagai contoh, jika sebuah daerah menghadapi masalah kemiskinan, maka penelitian yang berfokus pada solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan.

2. Sinergi

Sinergi antaraktor merupakan aspek yang tidak kalah penting. Dalam konteks ini, penetapan Badan Riset dan Inovasi

Daerah (BRIDA) sebagai koordinator utama atau orkestrator riset di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. BRIDA berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap aktor dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian mereka. Contohnya, universitas dapat menyediakan tenaga ahli dan riset, sementara sektor swasta dapat memberikan dukungan pendanaan dan akses ke pasar. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga mempercepat proses inovasi karena informasi dan pengetahuan dapat dibagikan dengan lebih lancar. Dalam hal ini, BRIDA berperan penting dalam menciptakan forum komunikasi yang efektif di antara semua pihak, sehingga setiap inisiatif riset dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan lebih tepat.

3. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIP JPID)

RIP JPID adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana ini tidak hanya memberikan arahan yang jelas tentang prioritas penelitian dan inovasi, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dari tahap inisiasi hingga perlindungan hasil riset. Dalam praktiknya, RIP JPID harus mencakup berbagai aspek, termasuk identifikasi bidang-bidang strategis yang perlu dikembangkan, alokasi anggaran, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan. Misalnya, jika daerah memiliki potensi besar di sektor pertanian, maka RIP JPID dapat memprioritaskan riset yang berfokus pada teknologi pertanian berkelanjutan, yang tidak hanya

meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya kepastian hukum, para peneliti dan inovator akan merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam riset mereka, karena mereka tahu bahwa hasil kerja keras mereka akan dilindungi dan dapat dimanfaatkan secara komersial.

Secara keseluruhan, arah pengaturan Raperda ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem R&I yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui institusionalisasi EBG, sinergi antaraktor, dan penyusunan RIP JPID, diharapkan akan tercipta suatu sistem yang tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Transformasi tata kelola R&I menuju sistem yang terinstitusionalisasi dan sinergis merupakan langkah strategis yang dapat mempercepat pembangunan daerah. Dengan menjadikan R&I sebagai bagian integral dari siklus pembangunan, menciptakan sinergi antaraktor melalui BRIDA, dan menyusun RIP JPID yang jelas dan terarah, daerah akan mampu menghadapi tantangan yang ada dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menjadikan R&I sebagai motor penggerak dalam pembangunan yang berkelanjutan.

5.2 Analisis Ruang Lingkup Materi Muatan Kunci dan Ruang Lingkup Materi Raperda

5.2.1 Analisis Ruang Lingkup Materi Muatan Kunci

Analisis ruang lingkup materi muatan kunci Raperda ini meliputi poin penting, yang utamanya mencakup:

1. **Penyelenggara Riset dan Inovasi (Kelembagaan BRIDA)**, BRIDA menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Litbangjirap dan invensi/inovasi yang terintegrasi. Perda harus secara normatif memperkuat fungsi koordinasi dan sinkronisasi BRIDA agar mampu mengatasi fragmentasi riset yang selama ini terjadi, termasuk kewenangan mengoordinasikan riset OPD lain, PT, dan swasta.
2. **Perencanaan (Rencana Induk Peta Jalan)**, RIP JPID adalah kunci untuk mengarahkan riset agar relevan dengan RPJMD/RPJPD. Materi ini harus mengatur bahwa RIP JPID ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi acuan tunggal bagi seluruh perencanaan dan penganggaran riset di Kukar. Norma ini mencegah riset menjadi kegiatan sporadis dan memastikan integrasi dalam kebijakan EBG.
3. **Pendanaan Riset dan Inovasi**, Perda harus mengatur sumber pendanaan (APBD, kerja sama, dan sumber lain yang sah). Materi ini wajib memberikan payung hukum bagi BRIDA untuk memfasilitasi pendanaan melalui skema pusat (seperti Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju/RIIM, termasuk RIIM Kolaborasi dan RIIM Startup) yang disediakan BRIN. Perda ini menjadi dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran khusus riset dan inovasi, yang merupakan prasyarat peningkatan IID.
4. **Komersialisasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) Hasil Riset Daerah**, Materi ini sangat krusial untuk memastikan nilai ekonomi hasil riset. Perlindungan mencakup KI Personal dan KI Komunal (seperti Indikasi Geografis). Perda harus mengatur dorongan komersialisasi dan peran BRIDA sebagai jembatan alih teknologi dan inovasi, memastikan bahwa komersialisasi mempertimbangkan permintaan pasar untuk menjamin daya guna.

5. Pengukuran, Penilaian, dan Pembinaan, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan. Mekanisme pengukuran dan penilaian harus diatur dalam Perda, yang idealnya mengacu pada IID. Selain itu, Perda perlu mengatur mekanisme formal bagi BRIDA untuk melakukan pengkajian dan standarisasi (*reverse engineering*) terhadap inovasi-inovasi yang sudah *berhasil* (seperti e-SAKIP atau inovasi pelayanan RSUD). Standarisasi ini bertujuan agar praktik baik dapat direplikasi, ditingkatkan, dan diinstitusionalisasi secara permanen ke dalam kerangka EBG, menjamin keberlanjutan program daerah.

5.2.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda

Uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ketentuan umum menguraikan pengertian dari istilah yang digunakan dalam peraturan yang dibentuk, sedangkan materi muatan yang diatur diuraikan secara sistematis sesuai dengan rancangan sistematika rancangan peraturan daerah. Uraian substansi dituangkan secara jelas dan lengkap dalam bentuk narasi sehingga dapat mempermudah dalam perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan peraturan daerah. Uraian juga diperkuat dengan alasan dan argumentasi dari setiap materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.

Sesuai dengan Pasal 5 Raperda, ruang lingkup materi yang diatur meliputi:

1. Penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
2. Riset (mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan).
3. Inovasi Daerah.
4. Koordinasi dan sinkronisasi.

5. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
6. Rencana Induk Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
7. Kerja sama.
8. Diseminasi dan publikasi.
9. Komersialisasi dan perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
10. Penghargaan.
11. Pembinaan dan pengawasan.
12. Sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
13. Sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah.
14. Pengukuran dan penilaian.
15. Pendanaan.
16. Peran serta Masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi yang tinggi sebagai landasan hukum untuk mengorkestrasi seluruh sumber daya dan potensi daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
2. Raperda ini telah disusun dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Materi muatan yang diatur dalam Raperda ini telah mencakup seluruh aspek penting dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, mulai dari kelembagaan (BRIDA), perencanaan (Rencana Induk), pendanaan, pelaksanaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan partisipasi publik, sehingga menciptakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama DPRD perlu segera membahas dan menetapkan Raperda ini menjadi Peraturan Daerah agar dapat segera memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi pembangunan daerah.
2. Setelah Perda ini diundangkan, Pemerintah Daerah perlu segera menindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Raperda, seperti yang mengatur tentang mekanisme pengusulan inovasi dan peta jalan riset, agar Perda dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif dalam ekosistem riset dan inovasi daerah yang akan dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi di Tingkat Daerah*. Jurnal Manajemen Inovasi, 5(2), 99-110.
- Anwar, R. (2020). *Dampak Riset dan Inovasi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 65-78.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Laporan Tahunan: Kebijakan Berbasis Bukti untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Data dan Statistik untuk Kebijakan Publik: Pentingnya Evidence-Based Governance*. Jakarta: BPS.
- Halim, A. (2020). *Penerapan Evidence-Based Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 5(1), 45-60.
- Hendrawan, E. (2020). *Keterlibatan Stakeholder dalam Kebijakan Berbasis Bukti*. Jurnal Partisipasi Publik, 4(2), 45-58.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Panduan Implementasi Pemerintahan Berbasis Bukti di Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kusnadi, E. (2019). *Strategi Inovasi untuk Pembangunan Daerah*. Malang: UMM Press.
- Kusnadi, T. (2022). *Integrasi Data dan Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 34-50.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Studi Kasus: Implementasi Evidence-Based Governance di Beberapa Daerah*. Jakarta: LAN.
- Lestari, P. (2019). *Pengaruh Data Terhadap Kualitas Kebijakan Publik di Indonesia*. Jurnal Analisis Kebijakan, 5(1), 22-30.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemerintahan Berbasis Bukti*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, A. (2020). *Inovasi dan Riset: Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nugroho, R. (2022). "Data dan Kebijakan: Mengintegrasikan Bukti dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah." Jakarta: Salemba Empat.
- Prabowo, H. (2020). *Inovasi Sosial: Solusi untuk Permasalahan di Daerah*. Jurnal Sosial dan Kemanusiaan, 7(1), 34-48.
- Rahmawati, S. (2019). *Keterlibatan Stakeholder dalam Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah*. Jurnal Riset Inovasi, 8(1), 45-60.
- Riyanto, S. (2019). *Evidence-Based Policy Making: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, D. (2021). *Peran Universitas dalam Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah*. Jurnal Pendidikan dan Riset, 14(2), 112-125.
- Sari, R. (2018). *Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Inovasi Lokal*. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 45-60.
- Setiawan, D. (2020). *Analisis Kebijakan Riset dan Inovasi di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(4), 201-215.
- Shidarta. (2021). *Analisis Isi dalam Penelitian Hukum*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20819.09764/1>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. 12). Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2020). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik dalam Pemerintahan Berbasis Bukti*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, A. (2020). *Inovasi Sosial dan Ekonomi di Daerah: Pendekatan Multidisiplin*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wibowo, A. (2021). *Pemerintahan Berbasis Bukti: Teori dan Aplikasi di Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum: Vol. Cet. 1* (Bandung). CV Lubuk Agung.
- Wulandari, D. (2020). *Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Industri dalam Riset dan Inovasi*. Jurnal Teknologi dan Inovasi, 12(3), 200-215.
- Yulianto, R. (2021). *Metode Penelitian untuk Kebijakan Berbasis Bukti: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jurnal Metodologi Penelitian, 3(1), 15-28.